



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan TK KAMPUNG BULUH
Nomor Induk Berusaha : 1269000400684
Alamat Perusahaan : Jl. Bini Besi
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jalan Biji Besi
b. Desa/Kelurahan : Nanga Koring
c. Kecamatan : Bulik Timur
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lamandau
e. Provinsi : Kalimantan Tengah

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Lamandau terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 April 2021

Oleh : Bupati Kab. Lamandau



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jln. Bukit Hibul
Nanga Bulik Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048

Kode Pos 74162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 290 / PAUD-PNF / IV / 2021

Menanggapi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Nomor: 503.5/98/DPMPTSP/IV/2021 Tertanggal 6 April 2021 Perihal Permintaan Penilaian Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Prasarana Pendidikan Nonformal pada:

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Kampung Buluh
Nama Penanggung Jawab : RIFKA RINI WANDRI KOSEGERAN
Alamat Lembaga : Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur
No. Telp./Hp./Fax : 082154414068
Jumlah Peserta Didik : a. Laki-Laki : 8 Orang
b. Perempuan : 4 Orang

Tempat Penyelenggaraan : Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur

Setelah melakukan Studi Kelayakan Dan Visitasi Sarana dan Prasarana pada "TAMAN KANAK-KANAK KAMPUNG BULUH" yang hasilnya sebagai berikut:

1. PESERTA DIDIK

- a. Laki-Laki : 8 Orang
- b. Perempuan : 4 Orang

2. SARANA DAN PRASARANA

- Gedung : 3 Ruang
- Meja Guru : 2 Buah
- Kursi Guru : 2 Buah
- Meja Siswa : 5 Buah
- Kursi Siswa : 10 Buah
- APE Dalam : 12 Buah
- APE Luar : 3 Buah

3. PENGELOLA

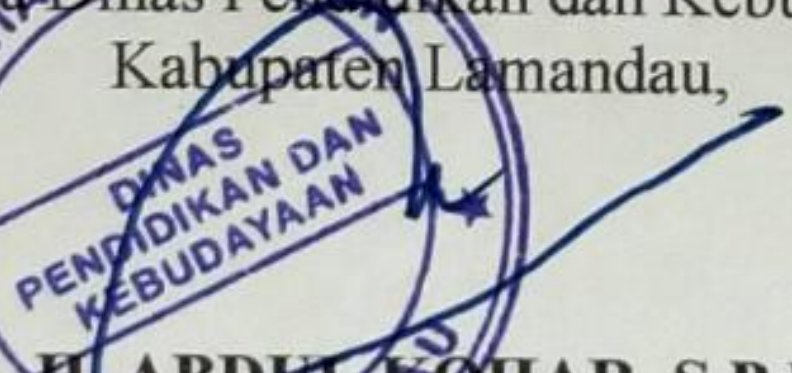
- a. Tenaga Pengajar : 2 Orang
- b. Tenaga Administrasi : - Orang

4. SUMBER DANA

- a. BOP : -
- b. SPP : -
- c. Bantuan Dari Luar : -

Dengan telah di penuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan, maka dapat disetujui rekomendasi ijin operasional Kelompok Bermain Permata Harapan Desa Sungai Tuat Kecamatan Lamandau Kab. Lamandau untuk diajukan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.

Demikian Surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Bulik, 6 April 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau,

H. ABDUL KOHAR, S.Pd
Pembina Muda IV/c
NIP. 19711007 199401 1 001